

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Dalam psikologi Agama keluarga, para pendidik merupakan lapangan pendidikan yang pertama dan pendidiknyanya adalah kedua orang tua. Orang tua (bapak dan ibu) adalah pendidik kodrati. Mereka pendidik bagi anak-anaknya karena secara kodrat ibu dan bapak diberikan anugerah oleh Tuhan sang pencipta berupa naluri orang tua. Karena naluri ini, timbul rasa kasih sayang para orang tua kepada anak-anak mereka, hingga secara moral keduanya merasa terbeban tanggung jawab untuk memelihara, mengawasi, melindungi serta membimbing keturunan mereka.<sup>1</sup>

Menurut Rasulullah SAW, orang tua memiliki peran dan fungsi untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Menurutnya, setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama, namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya tergantung pemeliharaan dan pengaruh kedua orang tua mereka.<sup>2</sup>

Dalam ajaran Islam, Allah SWT memerintahkan kepada umatnya untuk menjaga hubungan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Orang-orang yang bertaqwa niscaya beriman dan

---

<sup>1</sup> Jalaluddin, *“Psikologi Agama”*, (Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2007), hlm. 268

<sup>2</sup> Muchlis Hanafi (ed), *“Tafsir Tematik: Spiritual dan Akhlak”*, (Jakarta: DIPA Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2010), hlm. 75

taat kepada Allah dan Rasul-Nya, memperoleh petunjuk Allah dan keberhasilan dalam hidup. Orang yang bertaqwa menegakkan shalat, berpuasa, tabah dan sabar dalam penderitaan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, menjauhi riba dan bertawakal kepada Allah, mengeluarkan zakat dan membagi rezeki untuk kesejahteraan orang lain, mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang untuk berbuat benar, melarang perbuatan mungkar dan berlaku adil. Taqwa dalam hal ini adalah kumpulan segala kebajikan.<sup>3</sup>

Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk menuju ketaqwaan dengan menunaikan amalan yang mengantarkan pada ketaqwaan, salah satunya dengan menjalankan shalat. Allah SWT berfirman :

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى (۱۳۲)

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa” (Surah Thaha / 20 : 132)*

Dalam hal ini perintah untuk mendirikan shalat begitu banyak dalam al-Qur’an maupun hadis Nabi. Karena mendirikan shalat merupakan tanda orang yang bertaqwa, begitu juga dengan hadis Rasulullah yang menyuruh agar kita mengajarkan anak kita shalat semenjak usia dini<sup>4</sup>. Selain al-Qur’an, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kajian Islam. Sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur’an, hadis menjadi rujukan dari berbagai

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 75

<sup>4</sup> Muchlis Hanafi (ed), *“Tafsir Tematik: Pendidikan, Pembangunan Karakter, dan Pengembangan sumberdaya manusia ”*, (Jakarta: DIPA Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur’an , 2010), hlm. 222

problem sosial keagamaan yang dihadapi oleh umat muslim karena hadis tidak hanya sebagai bayan dan tafsir dari al-Qur'an akan tetapi juga mencakup semua kegiatan hidup Nabi Saw yang umum dan luas meliputi semua informasi, bahkan pesan, kesan dan sifat yang semuanya bersumber dari Nabi.<sup>5</sup> Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda :

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاصْرَبُوهُمْ عَلَيْهَا، وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ<sup>6</sup>

*Artinya : “ Suruhlah anak- anak kalian shalat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah ketika umur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka” ( Riwayat Abu Dawud dari Amr bin Syu'aib).*

Dalam hal ini shalat merupakan kewajiban bagi setiap umat manusia, dalam hadis ini dipaparkan bahwa setiap orang tua baik laki-laki maupun perempuan wajib untuk memerintahkan mereka (anak-anaknya) untuk mengerjakan shalat serta mengajarkan hukum-hukumnya setelah berusia tujuh tahun. Dan wajib memukul keduanya apabila melanggar atau meninggalkan perkara tersebut pada umur sepuluh tahun, begitu juga pada waktu meninggalkan puasa.<sup>7</sup>

Hadis di atas memberikan isyarat jika yang diberi beban untuk memerintahkan shalat apakah si anak atau orang tua ?. Dari sini tentunya mengandung beberapa pertanyaan, apakah penjelasan hadis terhadap anak berumur tujuh tahun apa sudah dikatakan balig ? hadis yang berfungsi

<sup>5</sup> Zunly Nadia, "Quo Vadis Studi Hadis", dalam *Jurnal ilmu al-Qur'an dan Hadis* , Vol. 12, No. 1, 2011, hlm. 1

<sup>6</sup> Abu dawud Sulaiman bin Asy-Sajistani, "*Sunan Abi Dawud*", (Riyad: Maktabah al-ma'arif lin natsri wa tauzhi'), hadis no.495, juz 1, hlm. 91

<sup>7</sup> Abdullah bin Thohir ba alawiyyi al Hādromi at Tarimi, "*Sulam at Taufiq ila Maḥabati Allahi 'ala Tahqiqi*", (Beirut: Sibtu al-Jilani, 2014), hlm.18

sebagai penjelas dari al-Qur'an telah menjelaskan mengenai batasan siapa saja yang diwajibkan untuk menunaikan shalat, shalat diwajibkan kepada setiap umat Muslim yang sudah balig dan berakal.<sup>8</sup> Rasulullah dalam sabdanya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ، وَعَنِ الْمَعْتُورِ حَتَّى يَعْقِلَ (رواه الترمذي)<sup>9</sup>

*Artinya : "Muhammad bin Yahya Al Qutha'i Al Bashri menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan Al Bashri, dari Ali, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Qalam (pena) diangkat dari tiga orang (maksudnya, mereka tidak dibebani hukum): orang yang tidur hingga dia terjaga, anak kecil hingga ia dewasa (balig) dan orang gila hingga ia sadar. "(H.R. Tirmidzi).*

Menurut Sayyid Sabiq orang yang tidak diwajibkan untuk menunaikan shalat berdasarkan hadis Nabi, yakni : (1) Orang yang tidur hingga ia terbangun, (2) Anak kecil hingga ia dewasa (balig), dan (3) Orang gila hingga ia sadar.<sup>10</sup> Sedangkan Syekh Qosim al-Gazy, membagi menjadi tiga syarat diwajibkannya untuk shalat, yakni : Islam, balig, dan berakal.<sup>11</sup> Dalam hal ini anak yang berumur tujuh tahun apakah sudah dikatakan masa balig, kalau seandainya sudah, bagaimana kriteria balig pada umur tujuh tahun ? dan pada umur tujuh tahun, apakah sudah berakal ? berakalnya anak pada umur tujuh

<sup>8</sup> hanya saja penjelasan mengenai balig dan berakal tidak mengarah umur, hanya menjelaskan mengenai tanda-tandanya. Sayyid Sabiq, "Fiqh al-Sunnah", (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 1977), hlm. 96

<sup>9</sup> Lihat riwayat Imam Tirmidzi, "Jami'ul Kabir Sunan at-Tirmidzi", (Beirut: Dar al-Garbu al-Islami, 1998) juz 6, hlm. 84

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 96

<sup>11</sup> Muhammad Bin Qosim al-Gazy, "Syarah Fathul Qarib al-Mujib", (Jakarta: al-Haramain jaya Indonesia), hlm. 16

tahun seperti apa ? dan begitu juga pada umur sepuluh tahun apa sudah memahami tentang syarat wajib shalat ?

Jika ditinjau dari psikologi pertumbuhan dan perkembangan, kalau anak yang belum berusia tujuh tahun tidak mengerjakan shalat, apakah kita harus memaklumi dan melapangkan hati ?

Menurut penulis, alasan dianjurkannya shalat pada usia tujuh tahun memang ada beberapa penjelasan jika ditinjau dari psikologi perkembangan, yakni mengenai fase. Pada fase usia tujuh tahun memang memiliki corak yang berbeda pada sifat, karakter dan jiwa pada anak.

Dalam psikologi perkembangan, perkembangan anak dibagi menjadi beberapa fase, yakni perkembangan Masa pranatal dan kelahiran, perkembangan masa bayi, perkembangan masa anak-anak awal, perkembangan masa pertengahan dan akhir anak-anak, perkembangan masa remaja, perkembangan masa dewasa dan tua.<sup>12</sup>

Perubahan-perubahan fisik, kognitif dan sosial yang terjadi dalam perkembangan remaja mempunyai pengaruh yang besar terhadap relasi orang tua-remaja. Salah satu yang menonjol dari remaja yang mempengaruhi relasinya dengan orang tua adalah perjuangan untuk memperoleh otonomi, baik secara fisik dan psikologis. Karena remaja meluangkan waktunya lebih sedikit waktunya bersama orangtua dan lebih banyak berinteraksi dengan dunia yang lebih luas.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat: Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm. 147

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 217

Dalam waktu sedikit, orangtua memanfaatkan situasi ini dengan sebaik mungkin, dan dalam proses menuntun anak untuk shalat harus bersifat proporsional sesuai dengan keadaan Psikologi pada anak. Dan hadis tentang anjuran anak shalat harus dipahami dengan menggunakan pendekatan kontekstual sesuai zaman yang ada.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman Hadis secara tekstual dan kontekstual tentang anjuran shalat pada anak ?
2. Bagaimana pandangan psikologi perkembangan tentang umur 7 tahun dan 10 tahun ?
3. Bagaimana hikmah dibalik diperintahkannya sholat pada anak dalam pandangan psikologi perkembangan ?

### **C. Tujuan Masalah**

1. Untuk mendeskripsikan pemahaman Hadis secara tekstual dan kontekstual tentang anjuran shalat pada anak.
2. Untuk menjelaskan pandangan psikologi perkembangan pada umur 7 tahun dan 10 tahun.
3. Untuk mengetahui hikmah dibalik diperintahkannya sholat pada anak dalam pandangan psikologi perkembangan.

#### **D. Kegunaan penelitian**

Adapun kegunaan penelitian adalah :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan Hadis khususnya dalam bidang ilmu ma'anil Hadis
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada semua pihak mengenai pemahaman Hadis secara tekstual dan kontekstual yang dikaji dengan pendekatan psikologi perkembangan pada anak.

#### **E. Penegasan Istillah**

Untuk memperjelas isi pembahasan dan untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda terhadap judul pada penelitian ini, maka penulis memandang perlu untuk menyajikan penegasan istilah sebagai berikut:

##### 1. Penegasan Konseptual

- a. Hadis adalah Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, atau sifatnya.<sup>14</sup>
- b. Perspektif adalah pengharapan, peninjauan, tinjauan atau padang yang luas.<sup>15</sup>
- c. Psikologi perkembangan adalah cabang dari disiplin psikologi yang memfokuskan studi pada perubahan-perubahan dan perkembangan struktur jasmani, perilaku dan fungsi mental manusia dalam berbagai

---

<sup>14</sup> Mahmud Thahan, *Manhaj al-Hadis fi Mustalah al-Hadis*, (Riyad: Maktabah al-Ma'arif li natir wa tauzi', 2004), hlm. 7

<sup>15</sup> Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya: Serba Jaya), hlm. 410

tahap kehidupannya, mulai dari konsepsi hingga menjelang kematiannya.<sup>16</sup>

- d. Ilmu ma'anil Hadis adalah Ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memaknai dan memahami hadis Nabi dengan mempertimbangkan struktur linguistik teks hadis, konteks munculnya hadis (*asbabul wurud*) dan bagaimana menyampaikan dan menghubungkan hadis Nabi dalam konteks kekinian, sehingga dipahami dengan relatif tepat, tanpa kehilangan relevansinya.<sup>17</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud dengan judul **“Hadis perintah shalat pada Anak dalam perspektif Psikologi Perkembangan ( telaah ma'ānīl ḥadīṣ”** adalah menjelaskan secara terperinci dan sistematis bagaimana pemahaman hadis nabi anjuran shalat pada anak dalam pandangan psikologi perkembangan. Penelitian ini juga berusaha memahami suatu hadis yang berisi tentang perintah shalat pada anak dari sudut pandang psikologi perkembangan anak.

## F. Kajian Pustaka

Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan tinjauan pustaka. Maka disini penulis akan mengemukakan beberapa sumber yang dijadikan kajian pustaka. Namun ada beberapa penelitian yang telah membahas berdekatan dengan apa

---

<sup>16</sup> Desmita, *Pengantar Psikologi Perkembangan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 1

<sup>17</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), hlm. 5



yang sedang penulis lakukan, seperti yang tampak dalam paparan berikut. Di antaranya:

Rubiyati (06410034), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2010, menulis skripsi berjudul “Nilai-nilai pendidikan Islam dalam hadits perintah “memukul” Anak yang tidak shalat”<sup>18</sup>. Skripsi Rubiyati menjelaskan perintah shalat pada umur 7 tahun dan memukulnya pada usia 10 tahun riwayat Abu Dawud, dalam perspektif pendidikan dalam memberikan pendidikan pada anak tidak dengan kekejaman dan tidak dengan cara yang tidak relevan di kalangan dunia pendidikan. Akan tetapi, para pakar pendidikan Islam berpendapat hendaknya para pendidik dalam mendidik anak menjauhkan diri dari kekerasan pada anak, dikarenakan bisa membahayakan jiwa pada anak, begitu juga mendidiknya dalam hal shalat.<sup>19</sup>

Noor Yanah (3101131), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2006, menulis skripsi berjudul “Metode Pendidikan shalat bagi Anak (dalam Sunan Abu Daud Hadis No.494).” Penelitian ini membahas metode yang digunakan dalam pendidikan shalat bagi anak menurut Hadis Abu Dawud No. 494.<sup>20</sup> Skripsi Noor Yanah menjelaskan bahwa dalam memberikan perintah shalat pada anak, orangtua harus dapat menyelaraskan antara ucapan dan perbuatan sebagai contoh ketika ayah memerintahkan anaknya untuk melaksanakan shalat, maka ia

---

<sup>18</sup> Rubiyati, *Nilai –Nilai Pendidikan Islam dalam Hadits Perintah “Memukul” Anak yang tidak Shalat*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2010).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Hlm. 74

<sup>20</sup> Noor Yanah, *Metode Pendidikan Shalat bagi Anak (dalam Sunan Abu Daud Hadis No.494)*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2006).

sendiri harus mengerjakannya. Metode hukuman merupakan metode terakhir yang digunakan dalam mendidik shalat pada anak, dikarenakan apabila metode ini sebagai jalan akhir, dikarenakan tidak mampu menjadi jalan keluar bagi pendidikan anak. Maksud dari memberi hukuman adalah tidak memukul bagian tubuh yang sensitif dan memukul secara edukatif. Penulisan skripsi ini sampai pada suatu kesimpulan, bahwa ada dua metode yang dapat digunakan oleh orang tua dalam mendidik shalat kepada anaknya, yaitu melalui metode perintah dan hukuman.<sup>21</sup>

Selanjutnya, Jumron Nugroho (3103012), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2010, menulis skripsi berjudul “Studi analisis konsep pendidikan Agama anak dalam keluarga menurut Muhammad Quraish Shihab ditinjau dari tujuan Pendidikan Islam”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah apabila memperhatikan konsep pendidikan agama anak dalam keluarga yang dikemukakan M. Quraish Shihab, maka tujuan konsepnya yaitu untuk membangun dan membentuk manusia yang berkepribadian Islam dengan selalu mempertebal iman dan taqwa sehingga bisa berguna bagi bangsa dan agama.<sup>22</sup>

Selanjutnya, Jihan Avie Yusrina (103111044), Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang tahun 2014, menulis skripsi berjudul “Studi analisis Hadis Nabi tentang perintah shalat pada anak sejak usia tujuh tahun dalam perspektif pendidikan Islam”.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 7

<sup>22</sup> Jumron Nugroho, *Studi Analisis Konsep Pendidikan Agama Anak dalam Keluarga menurut Muhammad Quraish Shihab ditinjau dari tujuan Pendidikan Islam*, (Semarang: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2006), hlm . 93

Kesimpulan dari skripsi ini, dalam pandangan pendidikan umur 7 tahun orangtua berkewajiban secara mutlak bagi anak terhadap pendidikan shalat dengan serius. Dan memberikan pukulan pada umur 10 tahun bagi yang membangkang perintah shalat. Ini berlaku terhadap anak tentang beratnya sanksi bagi yang meninggalkan shalat. Dalam pandangan pendidikan yang dimaksud dengan pukulan disini adalah pukulan sayang. Dan orangtua sendiri hendaknya menyadari bahwa diperbolehkannya hukuman fisik dalam pendidikan bertujuan memperbaiki perilaku mereka.<sup>23</sup>

Dari penelitian di atas dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan adalah memperkuat hasil analisis penelitian di atas. Dengan lebih menekankan dari segi Ma'anil Hadis guna menekankan pemahaman hadis dengan memahami karakteristik umur dan pengaruh kepribadian pada Anak terhadap diperintahnya shalat. Serta efek karakter jiwa anak pada Usia 7 tahun dan 10 tahun dari sudut pandang psikologi perkembangan.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

### **1. Jenis penelitian dan sumber penelitian**

Jenis penelitian yang diambil adalah penelitian pustaka (*library research*). Berarti studi ini memfokuskan diri pada sumber-sumber kepustakaan baik dalam bentuk buku, jurnal dan referensi lainnya yang berkaitan dengan Hadis dan psikologi,

---

<sup>23</sup> Jihan Avie Yusrina, *Studi Analisis Hadis Nabi Tentang Perintah Shalat pada Anak Sejak Usia Tujuh Tahun Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Semarang: Skripsi tidak diterbitkan, 2014), hlm 9.

dengan rujukan pertama atau primer, seperti : *Musnad Ibn Hanbal*, *Musnad ad- Darami*, *Sunan Tirmizi*, *Tuhfaẓ al-Ahwāẓi bi Syarqi jami' al-Tirmizi*, *Sunan Abi Daud*, *Syarah Sunan Abi Dawud*, *Sulam at-Taufiq*, *Tazhibul Kamal fi Asma' ar-Rijal*, *Ikmal Tazhibul kamal*. Sedangkan rujukan kedua atau sekunder, yakni yang berkaitan dengan pemahaman hadis dan psikologi perkembangan.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian kepustakaan (*library research*), maka pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi.<sup>24</sup> Yakni dengan mengumpulkan data yang setema dan berkaitan dengan hadis perintah shalat pada anak dan psikologi perkembangan.

## 3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analisis yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi pengumpulan data kemudian di analisa. Pelacakan data dimulai dari sumber primer yakni kitab-kitab hadis yang membahas tentang perintah shalat pada anak. Sebagai awal analisis data, penulis menyajikan data serta menguraikan secara objektif kemudian dianalisa secara konseptual menggunakan metode *ma'ānīl hadis* dengan menggunakan pendekatan psikologi perkembangan. Melalui metode tersebut hadis dimaknai secara tekstual dan konseptual. Adapun langkah- langkahnya adalah

---

<sup>24</sup> Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 9

- a. Kritik *Historis*, yaitu menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaedah keshahihan yang ditetapkan oleh para ulama' kritikus hadis.
- b. Kritik *Eidetis*, yaitu menjelaskan makna hadis setelah menentukan otentitas hadis langkah ini memuat tiga langkah utama, yaitu
  - a) Analisis Isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian, yakni kajian *linguistik*<sup>25</sup>, kajian *Tematis- Komprehensif*<sup>26</sup>, Kajian *Konfirmatif*, yakni dengan melakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk al-Qur'an.
  - b) Analisis *realitas historis* dalam tahap ini, makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis dimana pernyataan sebuah hadis muncul, baik situasi, realitas atau problem historis dimana pernyataan suatu hadis muncul.
  - c) Analisis *generalisasi*, yaitu menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis yang inti dan esensi makna dari sebuah hadis.
- c. Kritik praktis, yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses *generalisasi* ke dalam realitas kehidupan kekinian,

---

<sup>25</sup> Dalam hal ini prosedur yang digunakan dengan menggunakan gramatikal bahasa Arab muthlak yang diperlukan, karena setiap teks hadis harus ditafsirkan dalam bahasa aslinya yakni bahasa Arab.

<sup>26</sup> Yakni mempertimbangkan teks- teks hadis lain yang memiliki tema yang relevan dengan tema hadis yang bersangkutan, dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif.

sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan saat ini.

#### **H. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan skripsi ini penulis bagi menjadi lima bab, yang satu bab dengan bab lainnya disusun secara runtun dalam pembahasan yang runtun.

Bab pertama: Yaitu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian.

Bab kedua: Yaitu berisi tinjauan psikologi tentang perkembangan anak, pada bagian ini meliputi tahap pertumbuhan dan perkembangan anak yang didalamnya meliputi: Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Organisme Fase perkembangan anak, selanjutnya tahap perkembangan anak pada usia 7 dan 10 tahun.

Bab ketiga: Yaitu hadis tentang perintah shalat, yang didalamnya meliputi: perintah shalat pada anak, hadis perintah shalat pada anak yang meliputi: *i'tibar* sanad, kritik sanad, kritik matan, pengaruh anak terhadap perintah shalat.

Bab keempat: Yaitu pemaknaan hadis perintah shalat pada anak, yang didalamnya meliputi: analisis makna redaksional hadis yang meliputi: analisis kata, analisis kalimat, makna kontekstual hadis dalam perspektif psikologi perkembangan, Pengaruh peran orangtua kepada anak pada usia 7 dan 10 tahun terhadap perintah shalat, hikmah dibalik diperintahkannya shalat pada anak dalam pandangan psikologi perkembangan,

Bab kelima, meliputi: (a) kesimpulan, (b) saran/ rekomendasi.